



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1. Seksi Layanan Informasi dan Opini Publik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Publik; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Penyiaran, membawahi :
 - 1. Seksi Standarisasi dan Perizinan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan.
 - e. Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian, membawahi :
 - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Integrasi Data dan Keamanan Informasi; dan
 - 3. Seksi Persandian.
 - f. Bidang Layanan e-Government, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola e-Government.
 - g. Bidang Statistik, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang Persandian dan Statistik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Provinsi;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster *recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Provinsi;
- d. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian dan statistik.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- e. penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- g. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

- c. mengkoordinasikan usulan program tahunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik dengan instansi lain;
- d. menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
- f. menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik jangka menengah dan panjang;
- g. membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- h. membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berupa kinerja sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik, RENSTRA dan dokumen lainnya;
- i. menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- j. mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;

- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- l. melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
- c. melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/tuntutan bendahara;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
- h. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- i. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
- j. melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan/penerimaan;

- l. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
- c. mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/ peralatan kantor;
- d. melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- e. menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- f. melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
- g. melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dilingkungan Dinas, dan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- r. melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 9

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;

- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Layanan Informasi dan Opini Publik, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
 - c. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengolahan Informasi dan Sumber Daya Publik, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi publik;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah di Provinsi;

- c. menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Provinsi, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan di Provinsi;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- e. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik;
- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi;
- c. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi;
- d. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
- e. menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan (*briefing notes, press release, backgrounders*) di Provinsi;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Penyiaran
Pasal 12

Bidang Penyiaran mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPID.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penyiaran mempunyai fungsi :

- a. pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program perancangan peraturan dan administrasi pengaduan;
- b. pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitasi kajian teknologi penyiaran;
- c. pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Standarisasi dan Perizinan, mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan administratif di bidang standarisasi dan perizinan KPID;
 - b. menyediakan fasilitasi program KPID dalam bidang standarisasi dan perizinan;
 - c. menyediakan fasilitasi pelaksanaan pelayanan teknis di bidang standarisasi dan perizinan;
 - d. menyediakan fasilitasi evaluasi dengan pendapat di bidang standarisasi dan perizinan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan administratif di bidang pembinaan dan pengawasan kepada KPID;

- b. menyediakan bantuan pelaksanaan kegiatan pembinaan isi siaran televisi dan radio;
 - c. menyediakan fasilitasi, monitoring isi siaran televisi dan radio;
 - d. menyediakan pengaduan melalui sms online, telepon, surat dan *e-mail*;
 - e. menyediakan fasilitasi pemberian peringatan dan teguran kepada lembaga penyiaran terkait pelanggaran terhadap undang-undang penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Program Siaran (SPS); dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan administratif kepada komisioner di bidang kelembagaan;
 - b. menyediakan fasilitasi kegiatan sosialisasi KPID;
 - c. Penyediaan fasilitasi pelaksanaan program penguatan kelembagaan KPID, kemitraan dan kerjasama lembaga;
 - d. membantu pelaksanaan media literasi kepada masyarakat tentang siaran yang sehat dan cerdas; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian

Pasal 15

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center dan persandian, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandiaan dan layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi Provinsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandiaan dan layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastuktur teknologi informasi;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Provinsi serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi;
 - c. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center (DRC)*, layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, *Government Cloud Computing*, layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan *filtering* konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Integrasi Data dan Keamanan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi;
- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi *e-Government* serta fungsi integrasi layanan publik dan pemerintahan di Provinsi;
- c. menyelenggarakan layanan penetapan standar format data, kebijakan, layanan *recovery* data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat *Application Programm Interface* (API) provinsi;
- d. menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Persandian, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/*setting*, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal;

- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya persandian; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Layanan e-Government
Pasal 18

Bidang Layanan *e-Government* mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Layanan *e-Government* mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;

- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Provinsi;
- c. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem *e-Government*;
- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province* serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi;
- c. menyelenggarakan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*), Layanan Sistem Informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, *portal* dan *website*, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Tatakelola *e-Government*, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola *e-Government*;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi;
 - c. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*, layanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*, promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Statistik

Pasal 21

Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Statistik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi data dan informasi;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi;
- c. pelaksanaan penyusunan informasi;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penilaian pelaksanaan pengolahan data dan informasi;
- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

(1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
- b. mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam evaluasi dan pelaporan program kerja;

- c. menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
- d. menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 32 Seri D); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 16 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 82 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

